



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Suhirman;
Tempat lahir : Aik Mening;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Muhamad Hafis;
Tempat lahir : Aik Mening;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap masing masing pada tanggal 05 Mei 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Han/01/V/2022/Resrim tanggal 05 Mei 2022 ;

Para Terdakwa ditahan masing masing dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel tanggal 21 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHIRMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan masing-masing pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Televisi 14" Merk VOTRE Warna hitam**Dikembalikan kepada saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI.**
5. Membebaskan kepada Para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Mereka Terdakwa I. SUHIRMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi di bulan Desember 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Desember 2021 sekira pukul 21.00 WITA para Terdakwa sedang duduk bersama sambil minum kopi. Sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa I. SUHIRMAN ingin membeli tembakau dengan ditemani Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS. Pada saat melewati rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa I. SUHIRMAN mengajak Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS untuk masuk kedalam rumah saksi korban yang mana pada saat Terdakwa SUHIRMAN mencoba membuka pintu rumah tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa I. SUHIRMAN masuk kedalam rumah dan diikuti Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS. Pada saat didalam rumah Terdakwa I. SUHIRMAN melihat 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3kg lalu diangkat dan diserahkan ke Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS untuk dibawa. Selanjutnya Terdakwa I. SUHIRMAN melihat 1 (Satu) buah TV 14" merk VOTRE warna hitam dan dibawa oleh Terdakwa SUHIRMAN keluar rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI dan pergi menuju rumah Terdakwa I.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



SUHIRMAN yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa Kemudian keesokan harinya sekitar Pukul 18.00 WITA, Terdakwa I. SUHIRMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS menjual 1 (Satu) buah tabung Gas LPG 3kg ke rumah Saksi Hj. PADNI. Pada saat menjual, Terdakwa SUHIRMAN mematok harga Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun ditawarkan oleh saksi Hj. PADNI Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah). Dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Hj. PADNI, Para Terdakwa menyetujuinya dan uang hasil menjual 1 (Satu) buah Gas LPG 3kg dibagi sama rata yaitu masing-masing mendapat Rp.55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tabung Gas LPG 3kg dan 1 (Satu) buah TV 14" merk VOTRE warna hitam dari rumah milik saksi korban SELEMIN Alias INAQ ASNI tanpa izin sehingga pihak saksi korban SELEMIN Alias INAQ ASNI mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SELEMIN Alias INAQ ASNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di rumah Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2021, yang mana barang-barang saksi di ambil oleh terdakwa di rumah saksi sendiri di Dusun aik mening, Desa sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi kehilangan TV merk Votre warna hitam dan tabung gas ukuran tiga kilo gram Milik saksi yang simpan di dalam rumah saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut pada bulan Desember tahun 2021 saksi sedang tidak berada di rumah karena sedang melayat keluarga yang meninggal di rumah keluarga saksi yang beralamatkan di Desa lingsar, kabupaten Lombok Barat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN/Seh



- Bahwa Saksi baru mengetahui TV merk Votre warna hitam dan tabung gas ukuran tiga kilo gram milik saksi hilang karena saksi di hubungi melalui Telepon oleh Keponakan saksi yang bernama Saksi MUHAMAD ZAENI dan megatakan TV dan tabung gas ukuran tiga kilo gram milik saksi tidak ada/ hilang;
- Bahwa posisi barang-barang milik saksi yang hilang berupa TV saksi menaruhnya di atas meja ruang tamu dan posisi tabung gas ukuran tiga kilo gram saksi taruh di dapur rumah saksi;
- Bahwa setahu Saksi pencuri tersebut masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang rumah Saksi yang tidak terkunci karena pada saat Saksi meninggalkan rumah, pint belakang tidak saksi kunci;
- Bahwa Saksi tahu pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa Suhirman setelah saksi dikasi tahu oleh Muhammad Zaeni, dan menurut pengakuan Terdakwa Suhirman, ia mengambil 1 (satu) buah TV merk VOTRE dan 1 (Satu) buah tabung gas 3 Kg bersama dengan Terdakwa Muhamad Hafis;
- Bawa Terdakwa SUHIRMAN dan Terdakwa MUHAMAD HAFIS tidak memilki izin mengambil barang milik saksi yang berada di rumahnya;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 Mei 2022, KAWIL Sukadana Utara yaitu Saksi Muhammad Zulkarnaen melihat TV milik saksi dirumah Terdakwa SUHIRMAN, dan setelah itu saksi di jemput oleh Keponakan saksi yang bernama Saksi MUHAMAD ZAENI setelah itu saksi bersama Saksi MUHAMAD ZAENI menuju rumah SUHIRMAN dan bertemu dengan Saksi Muhammad Zulkarnaen, setelah itu Saksi Muhammad Zulkarnaen menunjukan TV tersebut kepada saksi dan memang benar TV tersebut milik saksi yang hilang pada bulan Desember 2021 di rumah saksi yang beralamatkan Aik Mening, Dusun Sukadana utara, Desa Sukadana;
- Bahwa Gas milik saksi sudah dijual oleh Terdakwa sedangkan TV milik saksi terakhir saksi lihat di rumah Terdakwa Suherman;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan tabung gas 3kg sekitar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sgk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MOHAMAD ZULKARNAEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena telah terjadi Pencurian yaitu TV merk Votre warna hitam dan tabung gas ukuran tiga kilo gram milik Saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI.
- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut pada bulan Desember 2021, yang mana barang-barang saksi di ambil oleh terdakwa di rumah saksi sendiri di Dusun aik mening, Desa sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 saksi mendapat informasi bahwa di rumah terdakwa SUHIRMAN terdapat TV yang ciri-cirinya mirip dengan milik saksi SELEMIN Als INAQ ASNI yang hilang pada bulan Desember 2021, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Saksi MUHAMAD ZAENI langsung menuju rumah SUHIRMAN, sampai di rumah Terdakwa SUHIRMAN saksi bertemu dengan saudara Sdr. IRAWAN yang juga sedang mencari burung kecialnya yang hilang, kemudian saksi melihat di ruang tamu rumah Terdakwa SUHIRMAN ada sebuah TV dan saksi langsung bertanya kepada Terdakwa SUHIRMAN "apakah ini TV milik SELEMIN Als INAQ ASNI" namun Terdakwa SUHIRMAN mengingkarinya, setelah itu saksi menyuruh Saksi MUHAMAD ZAENI untuk membawa Saksi SELEMIN Als INAQ ASNI ke rumah Terdakwa SUHIRMAN untuk memastikan apakah TV tersebut adalah milik Saksi SELEMIN Als INAQ ASNI atau bukan, setelah 5 (lima) menit kemudian datang Saksi MUHAMAD ZAENI bersama Saksi SELEMIN Als INAQ ASNI dan Saksi SELEMIN Als INAQ ASNI langsung berkata "ini TV saya yang hilang" setelah itu baru Terdakwa SUHIRMAN mengakui bahwa dirinya bersama Terdakwa MUHAMAD HAFIS yang mengambil TV dan Tabung Gas di rumah Saksi SELEMIN Als INAQ ASNI pada bulan Desember 2021, karena melihat banyak warga yang berkerumun di sekitar rumah Terdakwa SUHIRMAN kemudian saksi menghubungi Polsek Terara dan Terdakwa SUHIRMAN diamankan ke Polsek Terara.
- Bahwa 1 (satu) buah TV merk VOTRE yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum memang benar barang tersebut adalah milik saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI yang ditemukan di rumah Terdakwa SUHIRMAN.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SUHIRMAN, ia mengambil 1 (satu) buah TV merk VOTRE dan 1 (Satu) buah tabung gas 3 Kg bersama dengan Terdakwa MUHAMAD HAFIS.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa SUHIRMAN dan Terdakwa MUHAMAD HAFIS tidak memiliki izin mengambil barang milik saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI yang berada di rumahnya ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;
3. Saksi **MUHAMMAD ZAENI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena telah terjadi Pencurian yaitu Tv merk Votre warna hitam dan tabung gas ukuran tiga kilo gram Milik saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI yang simpan di dalam rumah saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI.
 - Bahwa saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI merupakan nenek saksi.
 - Bahwa saksi terjadinya Pencurian tersebut pada bulan Desember 2021, yang mana barang-barang saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI di ambil oleh terdakwa di rumah saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI di Dusun aik mening, Desa sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
 - Bahwa saksi pada bulan Desember tahun 2021 yang mana saksi tidak melihat secara langsung terjadinya pencurian tersebut akan tetapi pada saat kejadian pencurian tersebut sekitar pukul 07.00 Wita saksi hendak membuang air kecil dikamar mandi milik saksi SELEMIN Als INAQ ASNI, sampai dikamar mandi saksi melihat pintu belakang rumah SELEMIN Als INAQ ASNI yang bersebelahan dengan kamar mandi dalam keadaan terbuka, karena SELEMIN Als INAQ ASNI tidak berada dirumah saksi merasa curiga kemudian masuk kedalam rumah SELEMIN Als INAQ ASNI dan melihat TV dan tabung gas milik saksi SELEMIN Als INAQ ASNI sudah hilang, setelah itu saksi menghubungi saksi SELEMIN Als INAQ ASNI menginformasikan bahwa rumah miliknya sudah dimasuki maling dan barang berupa TV dan tabung gas sudah hilang.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 saksi di ajak oleh Kawil Sukadana Utara yaitu saksi MOH. ZULKARNAEN kerumah terdakwa SUHIRMAN karena Kawil Sukadana Utara saksi MOH. ZULKARNAEN mendapat informasi bahwa dirumah terdakwa SUHIRMAN ada TV (televisi) yang ciri-cirinya mirip dengan milik saksi SELEMIN Als INAQ ASNI yang hilang pada bulan Desember 2021, sampai dirumah terdakwa SUHIRMAN, kemudian saksi dan Kawil Sukadana Utara saksi MOH.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



ZULKARNAEN melihat di ruang tamu rumah terdakwa SUHIRMAN ada sebuah TV dan Kawil Sukadana Utara saksi MOH. ZULKARNAEN langsung bertanya kepada terdakwa SUHIRMAN "apakah ini TV milik SELEMIN Als INAQ ASNI" namun terdakwa SUHIRMAN mengingkarinya, setelah itu Kawil Sukadana Utara saksi MOH. ZULKARNAEN menyuruh saksi untuk membawa saksi SELEMIN Als INAQ ASNI ke rumah terdakwa SUHIRMAN untuk memastikan apakah TV tersebut adalah milik saksi SELEMIN Als INAQ ASNI atau bukan, setelah 5 (lima) menit saksi datang bersama saksi SELEMIN Als INAQ ASNI dan saksi SELEMIN Als INAQ ASNI langsung berkata "ini TV saya yang hilang" setelah itu baru terdakwa SUHIRMAN mengakui bahwa dirinya bersama terdakwa MUHAMAD HAFIS yang mengambil TV dan Tong Gas 3 (Tiga) kg di rumah saksi SELEMIN Als INAQ ASNI pada bulan Desember 2021, karena melihat banyak warga yang berkerumun di sekitar rumah terdakwa SUHIRMAN kemudian Kawil Sukadana Utara saksi MOH. ZULKARNAEN menghubungi Polsek Terara dan terdakwa SUHIRMAN diamankan ke Polsek Terara.

- Bahwa 1 (satu) buah TV merk VOTRE yang di perlihatkan oleh Penuntut Umum memang benar barang tersebut adalah milik saksi SELEMIN Als INAQ ASNI yang hilang dan ditemukan di rumah Terdakwa SUHIRMAN.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SUHIRMAN, ia mengambil 1 (satu) buah TV merk VOTRE dan 1 (Satu) buah tabung gas 3 Kg bersama dengan Terdakwa MUHAMAD HAFIS.
- Bahwa Terdakwa SUHIRMAN dan Terdakwa MUHAMAD HAFIS tidak memiliki izin mengambil barang milik saksi yang berada di rumahnya.
- Bahwa saksi SELEMIN Als INAQ ASNI mengalami kerugian kehilangan TV sekitar Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan tabung gas 3kg sekitar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SUHIRMAN

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa didalam persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa MUHAMAD HAFIS di rumah saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI yang beralamat di Dusun aik mening, Desa sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



- Bahwa terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) buah TV 14" Merk VOTRE warna Hitam dan Tabung Gas LPG 3 (Tiga) Kg dari rumah saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI.
- Bahwa setelah bersama Terdakwa MUHAMAD HAFIS berhasil mengambil 1 (Satu) buah TV 14" Merk VOTRE warna Hitam dan Tabung Gas LPG 3 (Tiga) Kg yang selanjutnya 1 (Satu) buah TV 14" Merk VOTRE warna Hitam terdakwa simpan dan Tabung Gas LPG 3 (Tiga) Kg terdakwa MUHAMAD HAFIS simpan.
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat sekitar bulan Desember 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita. Terdakwa ingin membeli tembakau dengan ditemani Terdakwa MUHAMAD HAFIS. Pada saat melewati rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa mengajak Terdakwa MUHAMAD HAFIS untuk masuk kedalam rumah saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI yang mana pada saat Terdakwa mencoba membuka pintu rumah tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan diikuti Terdakwa MUHAMAD HAFIS. Pada saat didalam rumah Terdakwa melihat 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3kg lalu diangkat dan diserahkan ke Terdakwa MUHAMAD HAFIS untuk dibawa. Selanjutnya Terdakwa melihat 1 (Satu) buah TV 14" merk VOTRE warna hitam dan dibawa oleh Terdakwa keluar rumah saksi SELEMIN ALIAS INAQ ASNI dan pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 18.00 WITA, dan Terdakwa MUHAMAD HAFIS menjual 1 (Satu) buah tabung Gas LPG 3kg ke rumah Sdri. Hj. PADNI. Pada saat menjual, Terdakwa mengatakan tabung gas LPG 3kg seharga Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun ditawar oleh Sdri. Hj. PADNI Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah). Dengan harga yang ditawar oleh Sdri. Hj. PADNI, Terdakwa menyetujuinya dan uang hasil menjual 1 (Satu) buah Gas LPG 3kg dibagi sama rata yaitu masing-masing mendapat Rp.55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Kawil Sukadana Utara Saksi MOHAMAD ZULKARNAEN datang ke rumah terdakwa dan melihat ada 1 (Satu) buah TV merk VOTRE warna

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



hitam dirumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik TV tersebut. Setelah itu datang Saksi MOHAMAD ZAINI dan Saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI sehingga terdakwa mengakui bahwa TV tersebut milik saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI yang diambil dirumah saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI bersama dengan terdakwa MUHAMAD HAFIS.

- Bahwa terdakwa belum pernah meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang berupa 1 (Satu) buah TV 14" Merk VOTRE warna Hitam dan Tabung Gas LPG 3 (Tiga) Kg milik saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI ;

Terdakwa II MUHAMAD HAFIS

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa didalam persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Terdakwa SUHIRMAN di rumah saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI yang beralamat di Dusun aik mening, Desa sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) buah TV 14" Merk VOTRE warna Hitam dan Tabung Gas LPG 3 (Tiga) Kg dari rumah saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI.
- Bahwa setelah bersama Terdakwa SUHIRMAN berhasil mengambil 1 (Satu) buah TV 14" Merk VOTRE warna Hitam dan Tabung Gas LPG 3 (Tiga) Kg yang selanjutnya 1 (Satu) buah TV 14" Merk VOTRE warna Hitam terdakwa SUHIRMAN simpan dan Tabung Gas LPG 3 (Tiga) Kg terdakwa simpan.
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat sekitar bulan Desember 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita. Terdakwa SUHIRMAN ingin membeli tembakau dengan ditemani Terdakwa. Pada saat melewati rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa SUHIRMAN mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI yang mana pada saat Terdakwa SUHIRMAN mencoba membuka pintu rumah tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa dapat masuk kedalam rumah dan diikuti Terdakwa. Pada saat didalam rumah Terdakwa SUHIRMAN melihat 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3kg lalu diangkat dan diserahkan ke Terdakwa untuk dibawa. Selanjutnya Terdakwa SUHIRMAN melihat 1 (Satu) buah TV 14" merk VOTRE warna

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN/Sel



hitam dan dibawa oleh Terdakwa SUHIRMAN keluar rumah saksi SELEMIN ALIAS INAQ ASNI dan pergi menuju rumah Terdakwa SUHIRMAN yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 18.00 WITA, dan Terdakwa SUHIRMAN menjual 1 (Satu) buah tabung Gas LPG 3kg ke rumah Sdri. Hj. PADNI. Pada saat menjual, Terdakwa SUHIRMAN mengatakan tabung gas LPG 3kg seharga Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun ditawarkan oleh Sdri. Hj. PADNI Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah). Dengan harga yang ditawarkan oleh Sdri. Hj. PADNI, Terdakwa SUHIRMAN menyetujuinya dan uang hasil menjual 1 (Satu) buah Gas LPG 3kg dibagi sama rata yaitu masing-masing mendapat Rp.55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Kawil Sukadana Utara Saksi MOHAMAD ZULKARNAEN datang ke rumah terdakwa SUHIRMAN dan melihat ada 1 (Satu) buah TV merk VOTRE warna hitam di rumah terdakwa SUHIRMAN dan menanyakan kepada terdakwa SUHIRMAN siapa pemilik TV tersebut. Setelah itu datang Saksi MOHAMAD ZAINI dan Saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI sehingga terdakwa SUHIRMAN mengakui bahwa TV tersebut milik saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI yang diambil di rumah saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI bersama dengan terdakwa.
- Bahwa belum pernah meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang berupa 1 (Satu) buah TV 14" Merk VOTRE warna Hitam dan Tabung Gas LPG 3 (Tiga) Kg milik saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI.;
Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Televisi 14" Merk VOTRE Warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. SUHIRMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita, bertempat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (Satu) buah tabung Gas LPG

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



- 3kg dan 1 (Satu) buah TV 14" merk VOTRE warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI ;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Desember 2021 sekira pukul 21.00 WITA para Terdakwa sedang duduk bersama sambil minum kopi. Sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa I. SUHIRMAN ingin membeli tembakau dengan ditemani Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS.
 - Bahwa pada saat melewati rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa I. SUHIRMAN mengajak Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS untuk masuk kedalam rumah saksi korban yang mana pada saat Terdakwa SUHIRMAN mencoba membuka pintu rumah tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa I. SUHIRMAN masuk kedalam rumah dan diikuti Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS. Pada saat didalam rumah Terdakwa I. SUHIRMAN melihat 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3kg lalu diangkat dan diserahkan ke Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS untuk dibawa. Selanjutnya Terdakwa I. SUHIRMAN melihat 1 (Satu) buah TV 14" merk VOTRE warna hitam dan dibawa oleh Terdakwa SUHIRMAN keluar rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI dan pergi menuju rumah Terdakwa I. SUHIRMAN yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.
 - Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 18.00 WITA, Terdakwa I. SUHIRMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS menjual 1 (Satu) buah tabung Gas LPG 3kg ke rumah Saksi Hj. PADNI. Pada saat menjual, Terdakwa SUHIRMAN mematok harga Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun ditawarkan oleh saksi Hj. PADNI Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah). Dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Hj. PADNI, Para Terdakwa menyetujuinya dan uang hasil menjual 1 (Satu) buah Gas LPG 3kg dibagi sama rata yaitu masing-masing mendapat Rp.55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tabung Gas LPG 3kg dan 1 (Satu) buah TV 14" merk VOTRE warna hitam dari rumah milik saksi korban SELEMIN Alias INAQ ASNI tanpa izin sehingga pihak saksi korban SELEMIN Alias INAQ ASNI mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Ser



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hokum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I SUHIRMAN dan Terdakwa II MUHAMAD HAFIS sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Se



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa Terdakwa I. SUHIRMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Desember 2021 sekitar Pukul 22.30 Wita, bertempat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (Satu) buah tabung Gas LPG 3kg dan 1 (Satu) buah TV 14" merk VOTRE warna hitam tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI yang berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Desember 2021 sekira pukul 21.00 WITA tersebut para Terdakwa sedang duduk bersama sambil minum kopi. Sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa I. SUHIRMAN ingin membeli tembakau dengan ditemani Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS.

Bahwa pada saat melewati rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa I. SUHIRMAN mengajak Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS untuk masuk kedalam rumah saksi korban yang mana pada saat Terdakwa SUHIRMAN mencoba membuka pintu rumah tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa I. SUHIRMAN masuk kedalam rumah dan diikuti Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS. Pada saat didalam rumah Terdakwa I. SUHIRMAN melihat 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3kg lalu diangkat dan diserahkan ke Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS untuk dibawa. Selanjutnya Terdakwa I. SUHIRMAN melihat 1 (Satu) buah TV 14" merk VOTRE warna hitam dan dibawa oleh Terdakwa SUHIRMAN keluar rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI dan pergi menuju rumah Terdakwa I. SUHIRMAN yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 18.00 WITA, Terdakwa I. SUHIRMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS menjual 1 (Satu) buah tabung Gas LPG 3kg ke rumah Saksi Hj. PADNI. Pada saat menjual, Terdakwa SUHIRMAN mematok harga Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun ditawarkan oleh saksi Hj. PADNI Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah). Dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Hj. PADNI, Para Terdakwa menyetujuinya dan uang hasil menjual 1 (Satu) buah Gas LPG 3kg dibagi sama rata yaitu masing-masing mendapat Rp.55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah tabung Gas LPG 3kg dan 1 (Satu) buah TV 14" merk VOTRE warna hitam dari rumah milik saksi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



korban SELEMIN Alias INAQ ASNI tanpa izin sehingga pihak saksi korban SELEMIN Alias INAQ ASNI mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A *quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi pada bulan Desember 2021 sekira pukul 21.00 WITA tersebut para Terdakwa sedang duduk bersama sambil minum kopi. Sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa I. SUHIRMAN ingin membeli tembakau dengan ditemani Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS dan pada saat melewati rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa I. SUHIRMAN mengajak Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS untuk masuk kedalam rumah saksi korban yang mana pada saat Terdakwa SUHIRMAN mencoba membuka pintu rumah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sei



tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa I. SUHIRMAN masuk kedalam rumah dan diikuti Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS. Pada saat didalam rumah Terdakwa I. SUHIRMAN melihat 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3kg lalu diangkat dan diserahkan ke Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS untuk dibawa. Selanjutnya Terdakwa I. SUHIRMAN melihat 1 (Satu) buah TV 14" merk VOTRE warna hitam dan dibawa oleh Terdakwa SUHIRMAN keluar rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI dan pergi menuju rumah Terdakwa I. SUHIRMAN yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 18.00 WITA, Terdakwa I. SUHIRMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS menjual 1 (Satu) buah tabung Gas LPG 3kg ke rumah Saksi Hj. PADNI. Pada saat menjual, Terdakwa SUHIRMAN mematok harga Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun ditawarkan oleh saksi Hj. PADNI Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah). Dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Hj. PADNI, Para Terdakwa menyetujuinya dan uang hasil menjual 1 (Satu) buah Gas LPG 3kg dibagi sama rata yaitu masing-masing mendapat Rp.55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur "Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan sebuah rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam termasuk gudang maupun toko. Sedangkan untuk pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa I. SUHIRMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS mengambil 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3kg dan 1 (Satu) buah TV 14" merk VOTRE warna hitam milik saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI di dalam rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI, bertempat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemilik dengan kata lain tidak dikehendaki oleh saksi korban, Majelis Hakim setelah mengkaji pengertian dan uraian unsur pasal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini apabila pencurian dilakukan dua orang atau lebih, supaya masuk di sini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Para Terdakwa melewati rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa I. SUHIRMAN mengajak Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS untuk masuk kedalam rumah saksi korban yang mana pada saat Terdakwa SUHIRMAN mencoba membuka pintu rumah tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa I. SUHIRMAN masuk kedalam rumah dan diikuti Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS. Pada saat didalam rumah Terdakwa I. SUHIRMAN melihat 1 (Satu) buah tabung gas LPG 3kg lalu diangkat dan diserahkan ke Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS untuk dibawa. Selanjutnya Terdakwa I. SUHIRMAN melihat 1 (Satu) buah TV 14” merk VOTRE warna hitam dan dibawa oleh Terdakwa SUHIRMAN keluar rumah saksi korban SELEMIN ALIAS INAQ ASNI dan pergi menuju rumah Terdakwa I. SUHIRMAN yang beralamat di Dusun Aik Mening, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan keesokan harinya sekitar Pukul 18.00 WITA, Terdakwa I. SUHIRMAN dan Terdakwa II. MUHAMAD HAFIS menjual 1 (Satu) buah tabung Gas LPG 3kg ke rumah Saksi Hj. PADNI. Pada saat menjual, Terdakwa SUHIRMAN mematok harga Rp.125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) namun ditawarkan oleh saksi Hj. PADNI Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah). Dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Hj. PADNI, Para Terdakwa menyetujuinya dan uang hasil menjual 1 (Satu) buah Gas LPG 3kg dibagi sama rata yaitu masing-masing mendapat Rp.55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Para Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Para Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa jujur dan berterus terang tentang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Para Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

f **Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Ser**



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUHIRMAN** dan **Terdakwa II MUHAMAD HAFIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Televisi 14" Merk VORTE Warna Hitam**Dikembalikan kepada saksi SELEMIN Alias INAQ ASNI;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **5 September 2022**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Selasa** tanggal **6 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMALIA PRAMITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **YOGA MUALIM, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa melalui video *teleconference* ;

Hakim Anggota,
Ttd.
H. M. NUR SALAM, S.H.,
Ttd.
ABDI RAHMANSYAH, S.H.,

Hakim Ketua,
Ttd.
SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd.
EMALIA PRAMITA, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)